

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan kepemilikan ruko di Bank Jabar Banten KC Serang, pihak nasabah mengetahui berapa harga ruko dan berapa keuntungan yang didapat pihak bank sebelum melakukan pembiayaan, dan pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah ketika kredit ruko tersebut terdapat masalah ditengah-tengah pembiayaan.
2. Pandangan hukum Islam tentang pembiayaan ruko di Bank Jabar Banten KC Serang adalah *mubah* dan bukan sesuatu yang diharamkan. Ulama Hanafiyah membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

B. Saran

1. Tidak semua lembaga keuangan syariah menyediakan produk pembiayaan ruko maka dalam kegiatan bank yang menyediakan produk tersebut diusahakan untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tersebut sehingga semua pihak yang membutuhkan usaha yang berbasis ruko bisa memiliki ruko dan percaya kepada pihak bank sebagai penjual dan penyedia pembiayaan ruko.
2. Kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan ruko harus mengetahui akadnya terlebih dahulu, dan mengetahui mekanisme tentang pembiayaan ruko.